



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. WAHYAN, SY, AMd Bin SYARIFUDDIN, B.A;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/14 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Lutang, Kelurahan Tunda, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan rumah berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : Print-94/R.4.25/Epp.2/03/2015, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 26/WH/Pen.Pid/2015/Pn.Mjn. Penahanan rumah, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene berdasarkan Penetapan Nomor : 26/MK/Pen.Pid/2015/Pn.Mjn, Penahanan rumah, terhitung sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/MK/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/WH/Pen.Pid/2015/Pn. Mjn tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYAN, SY, A. Md Bin H. SYARIFUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa MUH WAHYAN, SY,A.Md Bin SYARIFUDDIN,B.A., pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan "pengancaman" terhadap saksi NUR AFIKA Binti H.SUID (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya ketika Terdakwa MUH. WAHYAN SY, A.Md Bin SYARIFUDDIN, B.A., datang ke rumah saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID dan mengetuk pintu bagian bawah rumah dan berteriak beberapa kali, namun saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID tidak mendengarnya karena sedang berada dilantai 2 (dua), kemudian tiba-tiba Terdakwa MUH WAHYAN, SY, A.Md Bin SYARIFUDDIN, B.A., masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) dengan cara memanjat dan langsung menemui saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID dan memegang leher baju saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID dengan tangan kirinya sambil mengancam dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "saya pukulko", namun tidak jadi karena datang orang tua saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID melerainya, setelah itu Terdakwa MUH. WAHYAN, SY, A.Md Bin SYARIFUDDIN, B.A., turun ke lantai dasar dan menyuruh saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID untuk menemui orang tua Terdakwa, kemudian orang tua saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID menyusul turun ke lantai dasar, setelah itu terdakwa MUH.WAHYAN SY, A.Md Bin SYARIFUDDIN,B.A., dan orang tuanya melompat kearah orang tua saksi korban NUR AFIKA Binti H.SUID sambil saling dorong namun tidak terjadi pemukulan dan setelah itu terdakwa MUH. WAHYAN SY, A.Md Bin SYARIFUDDIN, B.A., mengatakan "awasko kalau saya dapatko di jalan saya pukulko";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR AFIKA Binti H. SUID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tarangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang kerumah saksi lalu mengetuk-ketuk pintu bagian bawah rumah beberapa kali, namun saksi tidak membukanya karena saat itu saksi berada di lantai 2 (dua), lalu Terdakwa berteriak-teriak menyuruh untuk membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian masuk kedalam rumah saksi melalui teras depan lantai 2 (dua) dan bertemu dengan saksi lalu Terdakwa langsung memegang leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam saksi korban dengan tangan kanannya dan mengatakan "saya pukulko";
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi sehingga tersandar di lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa yang berada di bawah;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi "awasko, kalau saya dapat dijalan, saya pukulko"
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut saksi merasa takut jika berada diluar rumah;
- Bahwa menurut saksi permasalahan tersebut disebabkan karena tempat jalan/bangunan saksi yang dipakai untuk menjual pakaian dibongkar oleh Terdakwa dan bapaknya sehingga saksi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa serta ke istri Terdakwa melalui telepon maupun SMS;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa dan bersedia menerima maaf dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mendorong saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Hj. WARDAH Binti (alm) H. BADDULU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nur Afika Binti H. Suid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah saksi Nur Afika;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian saksi mendengar Terdakwa berteriak “turunko Afika, buka pintunya” dan ketika saksi Nur Afika hendak turun dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu), tiba-tiba Terdakwa sudah berada di lantai 2 (dua) lalu mendekati saksi Nur Afika memegang kerah baju saksi Nur Afika dan hendak ingin memukulnya namun saksi melarangnya sehingga Terdakwa tidak jadi memukul;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat mendorong saksi Nur Afika sehingga tersandar di lemara yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nur Afika dengan cara memanjat melalui lantai 2 (dua);
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pulang, saksi mendengar Terdakwa berkata “awasko, kalau saya dapat dijalan, saya pukulko”;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa dan bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mendorong saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **IBRAHIM Bin SA'DO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Nur Afika Binti H. Suid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah saksi Nur Afika;
 - Bahwa saksi disuruh untuk mengantar Terdakwa dan orang tua Terdakwa ke rumah saksi Nur Afika;
 - Bahwa tiba di rumah saksi Nur Afika, saksi melihat Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “turunko Afika, buka pintunya” namun pintu rumah saksi Nur Afika tidak dibuka sehingga Terdakwa saat itu memanjat ke lantai 2 (dua) rumah Nur Afika;
 - Bahwa saksi sempat mendengar dan melihat antara Terdakwa dan saksi Nur Afika adu mulut;
 - Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi marah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pintu rumah saksi Nur Afika terbuka, Terdakwa keluar sambil marah dan mengatakan kepada saksi Nur Afika "jangan lagi kau sms serta ganggu istri saya";
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena saksi Nur Afika sering mengirim sms kepada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita mendatangi rumah saksi Nur Afika yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nur Afika bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan saksi Ibrahim;
- Bahwa saat Terdakwa berada di depan rumah saksi Nur Afika, Terdakwa mengetuk-ketuk pintu meminta untuk dibukakan pintu, namun tidak dibuka oleh pemilik rumah, sehingga Terdakwa melihat keatas dan Terdakwa melihat ada pintu terbuka lalu Terdakwa memanjat keatas menuju lantai 2 (dua) kemudian masuk kedalam rumah saksi Nur Afika;
- Bahwa ketika didalam rumah saksi Nur Afika Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Afika dan ibunya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Afika "ko bikin malu saya di rumahnya mertuaku, jangan kau ganggu-ganggu istri saya lagi dan ancam serta terror dia";
- Bahwa Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu) membuka pintu rumah saksi Nur Afika;
- Bahwa Terdakwa merasa melakukan perbuatannya untuk melindungi istrinya;
- Bahwa antara Terdakwa, bapak Terdakwa dan saksi Nur Afika ada masalah pembongkaran kios yang dibuat oleh saksi Nur Afika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan saksi Ibrahim mendatangi rumah saksi Nur Afika yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di depan rumah saksi Nur Afika mengetuk-ketuk pintu bagian bawah rumah beberapa kali, namun saksi Nur Afika tidak membukanya lalu Terdakwa berteriak-teriak “turunko Afika, buka pintunya” namun tetap tidak dibukakan pintu oleh saksi Nur Afika;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat ke lantai 2 (dua) lalu masuk kedalam rumah saksi Nur Afika melalui teras depan lantai 2 (dua) dan bertemu dengan saksi Nur Afika;
- Bahwa Terdakwa ketika bertemu dengan saksi Nur Afika langsung memegang leher saksi Nur Afika dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam dengan tangan kanannya seraya berkata “saya pukulko”;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mendorong saksi Nur Afika sehingga tersandar di lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Afika “awasko, kalau saya dapat di jalan, saya pukulko”;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nur Afika merasa takut jika berada diluar rumah;
- Bahwa saksi Nur Afika dan saksi Hj. Wardah telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013, ketentuan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana berubah menjadi "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sehingga dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur : Barang siapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUH. WAHYAN SY, AMd Bin SYARIFUDDIN, B.A.**, ke muka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Unsur : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bermula ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan saksi Ibrahim mendatangi rumah saksi Nur Afika yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae, Kabupaten Majene dan ketika Terdakwa sudah berada di depan rumah saksi Nur Afika, lalu Terdakwa mengetuk-ketuk pintu bagian bawah rumah saksi Nur Afika beberapa kali, namun saksi Nur Afika tidak membukanya lalu Terdakwa berteriak-teriak “turunko Afika, buka pintunya” namun tetap tidak dibukakan pintu oleh saksi Nur Afika selanjutnya Terdakwa memanjat ke lantai 2 (dua) lalu masuk kedalam rumah saksi Nur Afika melalui teras depan lantai 2 (dua) dan bertemu dengan saksi Nur Afika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Afika, Terdakwa langsung memegang leher saksi Nur Afika dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam dengan tangan kanannya seraya berkata “saya pukulko”, kemudian Terdakwa juga sempat mendorong saksi Nur Afika sehingga tersandar di lemari yang berada di lantai 2 (dua) rumah saksi Nur Afika, Terdakwa lalu turun ke lantai 1 (satu) membuka pintu dan menyuruh saksi Nur Afika untuk menemui orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Afika “awasko, kalau saya dapat di jalan, saya pukulko” sehingga akibat kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nur Afika merasa takut jika berada diluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Nur Afika merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. WAHYAN SY, A.Md Bin SYARFUDDIN, BA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksakan kehendak kepada orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pd.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salma Palogai, S.Pd.I